



SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT DI MASJID AGUNG BREBES

Riri Apriani

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun
Indonesia

Abstrak

Zakat kerangka pengurus di Masjid Agung Brebes, program lapisan 1 (S1) di Tenaga Kerja Syariah IAI-AL AZIZ Indramayu. Kajian ini berencana untuk memutuskan terlebih dahulu administrasi zakat mal dan zakat fitrah di Masjid Agung Brebes ditinjau dari hukum keuangan Islam, serta apa yang menjadi sekutu dan penghambat administrasi zakat mal dan zakat fitrah di Masjid Agung Brebes. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik ilustratif subjektif, dengan mengarahkan penelitian lapangan. Tatacara pemilihan informasi dalam review ini adalah pertemuan, persepsi, dan dokumentasi dengan menggambarkan realitas terkini di lapangan. Jenis penelitiannya berbeda, eksplorasi ini mencakup penelitian lapangan, gagasan penelitian ini bersifat ilmiah, metodologi yang digunakan adalah pendekatan standarisasi. Strategi pemilihan informasi dalam review ini adalah pertemuan, persepsi dan dokumentasi. Hasil dari tinjauan ini pada awalnya adalah penghimpunan zakat di Masjid Agung, pada tahap penyusunan dapat diterima dengan beberapa proyek untuk penyebaran leaflet, penyebaran proposal ke instansi swasta dan pemerintah, mendapatkan zakat dan memiliki pilihan untuk datang langsung ke masjid, sekretariat. Pada tahap pemilihan, saat ini sudah ada konstruksi hierarkis yang layak dan divisi-divisinya, hanya saja belum ada poin demi poin dan kejelasan tanggung jawab yang diharapkan setiap divisi.

Kata Kunci: Zakat, Masjid Agung Brebes, Pengelolaan Zakat

PENDAHULUAN

Islam adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia melalui Nabi terakhir Muhammad SAW. Sebagai agama terakhir, Islam memiliki pedoman dan metodologi yang berbeda yang harus diselesaikan oleh kerabatnya, terlepas dari apakah mereka melanjutkan pelajaran yang lalu atau membuat pelajaran baru yang tidak meniadakan pengaturan hukum. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu pelajaran Islam yang sedang berlangsung adalah kecintaan terhadap zakat mengingat ketiga hal tersebut telah diajarkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini.

Zakat memiliki kecerdasan yang dapat diklasifikasikan menjadi dua ukuran, yaitu ukuran ke atas dan ukuran datar di dalam struktur ini, dalam arah ke atas zakat berubah menjadi lambang dan artikulasi ketabahan dengan pertimbangan sosial (cinta sosial).

Sebagaimana dijelaskan di atas, tingkat unsur penggolongan zakat dapat dirasakan melalui dua kapasitas yang signifikan, yaitu kapasitas sosial dan kapasitas moneter sebagai kapasitas sosial, zakat dapat menjadi pensiun yang dikelola pemerintah dan metode untuk mengikat masyarakat dalam mengumpulkan kebutuhan dasar. Setiap orang dan dapat membunuh kaum muslimin yang miskin, sedangkan dilihat dari segi kemampuan finansialnya, zakat telah memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian sejak zaman Nabi sampai akhir-akhir ini. Karena, zakat adalah tool yang mendukung kehidupan moneter yang memberikan dampak tertentu.

Namun, masalahnya adalah bagaimana kedua pengukuran ini dapat saling terkait. Artinya, zakat yang diberikan oleh zakat wajib dapat berfungsi sebagai cinta dengan tujuan akhir untuk mendekatkan diri kepada pembuatnya, dapat berfungsi sebagai metode untuk menyatukan daerah

setempat serta memiliki opsi untuk menaklukkan masalah yang muncul di bidang moneter.

Di sini, perhatian publik untuk memenuhi komitmen mereka sangat mendasar sehingga tidak dapat disangkal jurang sosial yang terjalin antara kaya dan miskin. Dalam Al-Qur'an telah diingatkan bahwa kelimpahan seharusnya tidak hanya berputar dalam kepemilikan kumpulan orang kaya. Orang-orang yang berkuasa harus memahami bahwa di dalam sumber daya mereka terdapat hak-hak istimewa orang-orang miskin dan tidak punya uang, pertimbangan yang lengkap harus kita berikan kepada lapisan-lapisan masyarakat yang belum memiliki pilihan untuk hidup secara normal.

Dengan demikian, dengan tujuan akhir agar sumber daya dapat berporos secara tepat, maka diperlukan zakat yang ideal bagi pengurus, zakat pengurus tidak eksklusif dilakukan secara mandiri dari muzakki langsung diserahkan kepada mustahiq, namun zakat pengurus lebih baik diawasi oleh yayasan. Sungguh luar biasa dalam mengurus zakat, Orang-orang yang memenuhi kebutuhan tertentu, yang disebut amil zakat, memiliki tugas mengarahkan sosialisasi ke daerah setempat untuk mengawasi zakat secara tepat dan efektif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana seorang peneliti harus melakukan wawancara dan dokumentasi, maka dalam pengumpulan datanya peneliti akan berusaha untuk memperoleh data dari sumber informasi yang seharusnya memenuhi kriteria sebagai informan. Peneliti akan berusaha untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber asli atau sumber pertama dan bukan dari sumber kedua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Zakat Fitrah

Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar satu sha, atau 2,5 kg beras, kurma, sagu, gandum. Besarnya zakat juga bisa disesuaikan dengan konsumsi per orang dalam sehari. Ketentuan ini berdasarkan hadits shahih diatas.

Terlepas dari kenyataan bahwa umat Islam diharuskan membayar zakat, tidak semua umat Islam diperlukan untuk memenuhi komitmen ini. Orang-orang yang bertanggung jawab atas pendudukan orang lain, harus membayar zakat untuk orang-orang yang berada di bawah kewajiban mereka. Misalnya, seorang ayah wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang menjadi tanggungannya.

Zakat fitrah juga dapat dibayarkan dengan uang asli seperti 1 sha' gandum, kurma atau beras. Uang nyata disesuaikan dengan biaya bahan makanan penting yang dimakan atau relevan di sekitarnya.

Amalan Zakat Mal

Sumber daya ini adalah sumber daya yang sepenuhnya berada dalam kendali individu. Properti yang diklaim sepenuhnya juga harus memiliki keuntungan penuh. Harta tersebut diperoleh secara sah atau sesuai dengan syariat Islam, seperti warisan, bisnis, pemberian kepada orang lain secara sah. Dalam hal harta itu diperoleh dengan cara yang haram, harta itu tidak dapat dizakati. Sumber daya yang dimiliki dapat mengembangkan atau membangun nisab yang cukup. Sumber daya yang dimiliki mencapai jumlah tertentu sesuai dengan pengaturan zakat mal. Sumber daya yang tidak memenuhi nisab tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Lebih dari kebutuhan pokok. Seseorang pasti memiliki jumlah pokok untuk kebutuhan pokok sehari-hari termasuk untuk kerabatnya. Jika kebutuhan pokok

tersebut tidak terpenuhi, maka sumber daya yang dimiliki tidak wajib dizakati

Zakat Mustahik

Mustahik zakat adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat. Pengaturan bagi setiap individu yang mendapat zakat

Orang yang membutuhkan (fuqara)

Fuqara adalah perkumpulan utama untuk menerima zakat yang banyak. Fuqara adalah orang-orang yang memiliki sedikit kelimpahan, kekurangan satu nisab atau orang-orang yang terhimpit oleh kebutuhan uang, namun menahan diri dari meminta.

Fuqara adalah jenis pukulan dari kata al-faqir. Al-faqir sebagaimana ditunjukkan oleh mazhab Syafi'i dan pekerja adalah individu yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki pasangan, ayah, ibu dan keturunan yang dapat mendukungnya. Terlepas dari apakah akan membeli makanan, pakaian, atau rumah aman. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendekati tiga, jadi meskipun dia kuat, dia meminta orang-orang untuk menampung rumah dan pakaiannya.

Fakir

Fakir adalah orang yang mengeluhkan keraguannya yang berarti dia membutuhkan bantuan untuk mempersulit pekerjaannya. Sesuai At-Tabari, (dari penilaian Ibn Abbas, Jabir Ibn Zaib, az-Zuhri, Mujahid, dan Ibn Sabit), yang mengatakan orang miskin adalah individu yang benar-benar membutuhkan bantuan keuangan tetapi mereka menahan diri untuk tidak meminta. Dalam al-Baqarah ayat 273 dinyatakan:

الْأَرْضِ إِلَّا لِلَّهِ لَمْ أُخْصِرُوا الَّذِينَ لِلْفَقَرَاءِ
الْحَافَا النَّاسَ لَوْ لَا التَّعَفُّفَ أَغْنِيَاءَ الْجَاهِلِ

Apa yang kamu belanjakan) adalah untuk orang-orang fakir yang dirusak (usahanya karena jihad) di jalan Allah, maka orang yang tidak bisa berikhtiar di muka bumi; (orang lain) yang tidak tahu, bayangkan bahwa mereka adalah orang kaya karena mereka menjaga diri (dari bertanya). Anda (Muhammad) mengenal mereka dari kualitas mereka, mereka tidak bertanya dengan kuat kepada orang lain. Sebesar apapun rizki yang kamu keluarkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

Menurut peneliti, seorang individu seharusnya miskin jika dikaitkan dengan petunjuk kegagalan seorang Muslim untuk mengatasi masalah materi. Penanda ketidakmampuan material adalah sebagai berikut: *Satu*, Kemampuan material terakhir atau tanggung jawab untuk sumber daya (tidak mengklaim apa-apa) *Dua*, Memiliki berbagai sumber daya properti seperti rumah, produk atau furnitur dalam kondisi yang sangat tidak signifikan. *Tiga*, Memiliki sumber daya selain uang namun dengan nilai di bawah nisab

Terkenal dengan klasifikasi orang miskin atau orang miskin yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya, misalnya seseorang yang berada di tempat yang jauh dari lingkungan lamanya di mana ia memiliki berbagai sumber daya. Atau lagi-lagi mereka berada di kota mereka namun sumber daya mereka ditahan oleh kelompok yang berbeda, misalnya, dibatasi oleh otoritas publik.

Orang miskin

Masakin adalah jenis pengacau dari kata al-miskin. Masakin adalah pertemuan kedua penerima zakat. Masakin adalah kumpulan orang-orang yang berkelimpahan melebihi orang-orang miskin, atau orang-orang yang posisi dan gajinya hanya bisa mengatasi setengah dari masalah mereka. Seperti

seorang pria yang membutuhkan sepuluh, tetapi dia hanya mendapat delapan sehingga masih belum terlalu memikirkan makanan, pakaian, dan rumah aman.

Orang miskin seperti yang ditunjukkan oleh Syafi'i dan sekolah pekerja lebih putus asa daripada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan, atau dia memiliki sesuatu dan selanjutnya bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi setengah dari kebutuhannya sendiri, atau orang yang berada di bawah kewajibannya. Mengenai orang miskin adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan atau dapat memenuhi lebih dari sebagian kebutuhan mereka, tidak memenuhi setiap kebutuhan mereka sepanjang kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dengan cukup adalah memiliki pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari kelebihan hidup terbesar, misalnya 62 tahun

SIMPULAN

Penyelenggaraan zakat fitrah dan zakat mal dilakukan oleh Masjid Agung Brebes dengan memanfaatkan berbagai informasi dan pengalokasiannya melalui kupon. Teknik ini telah selesai setiap tahun. Penatausahaan zakat fitrah di Masjid Agung Brebes mengalami perubahan, khususnya yang biasanya orang-orang yang ke masjid saat ini adalah pengurus masjid yang datang dan mendaftar di rumahnya masing-masing. Jika zakat sudah terkumpul, petugas zakat Masjid Agung Brebes akan membagikannya kepada fakir miskin, amil dan lainnya.

Ditinjau dari syariat Islam, Penatausahaan Zakat di Masjid Agung Brebes sesuai dengan hukum Islam, pemilahan dan peruntukan zakat, yang berfokus pada 8 asnaf, yang berfokus pada mustahik di daerah amil tertentu dan sebagai per hukum Islam, khususnya surat at-taubah ayat 60

DAFTAR PUSTAKA

Ari Wibowo, 2015. Peruntukan Zakat Melalui Rotasi Bunga Modal Sebagai Pedal Gas Penyeragaman Bantuan Pemerintah. <http://eprints.walisongo.ac.id.pdf>

Ardiansyah M Iqbal, Alokasi Zakat di Organisasi Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Lazis Wasiah Lampung. [Http://toko. RadenIntan.ac.id.pdf](http://toko.RadenIntan.ac.id.pdf)

Arif Rahmatullah Jamil, 2013. Garis Besar Komponen Hukum Islam Dalam Zakat Awmwal Pengurus (Penelitian Kontekstual di Bapelurzam Cabang Rewosari Wilayah Kendal. [Eprints.ums.ac.id.pdf](http://eprints.ums.ac.id.pdf)

Fitria, 2016. Pengurus Mal Zakat dan Zakat Masjid di Kota Palembang. [Digilib.iainkendari acid.pdf](http://digilib.iainkendari.ac.id.pdf)

Hariyanto, 2017. Survei Zakat Fiqh Masjid Ta'mir Sebagai Badan Zakat Daerah Jenangan, Aturan Ponorogo. [Http://ethesis.iainponorogo.ac.id.media.pdf](http://ethesis.iainponorogo.ac.id.media.pdf)

Lutfi Mafatih Rizqia, 2020. Para Pelaksana Zakat Bergantung Pada Masjid Metropolitan Memahami Fiqih dan Hukum Islam. [Http://repository.uinjkt.ac.id.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id.pdf)

Liana, 2019. Peredaran Zakat Fitrah kepada Masyarakat Miskin di Wilayah Tanete Riattang Barat. [Http://repository.iainpalopo.ac.id.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id.pdf)

Novita Sari, 2018. Metodologi Penyampaian Zakat di Dusun Teppo, Lokal Malengke Barat, Sudut Pandang Hukum Islam. [Http://repository.iainbengkulu.ac.id.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id.pdf)

N.oneng Nurul Bariyah, 2016. Pelaksanaan Zakat Fitrah Berbasis Masjid (Analisis Kontekstual di Kota Kedaung Pamulang, Kota Tangerang Selatan. <http://journal.umj.ac.id.pdf>

Mardiansyah, 2021. Pengurus Zakat Fitrah di Masjid Nurul Islam, Kota Sihpeng, Aturan Mandaling Natal. [Http://vault uin-suska.ac.id.p](http://vault.uin-suska.ac.id.p)
Nurul Isma, 2012. Outline of Islamic Law on the Appropriation of Zakat in Bmt Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. [Digilib.uin-sukaac.id.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id.pdf)

Rusdayanti Basri, 2008. Appropriation of Zakat Fitrah in Benteng Town, Baranti Region,

Sidrap Regime. [Http://media.neliti.com.media.pdf](http://media.neliti.com.media.pdf)

Risnawati, 2018. The board of Zakat The executives in Taqwa Mosque, WUA-WUA Town, KENDARI CITY. [Digilib.iainkendariac.id.pdf](http://digilib.iainkendari.ac.id.pdf)

Siti Duriyah, 2015. The board of Zakat Appropriation (Contextual investigation on Lazismu Pdm Semarang City). [Eprints. Walisongo.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id.pdf)

Siska Zakaria, 2016. Muzakki's Comprehension of Zakat Maal (Contextual investigation of Al Maqfiro Mosque, Karame Town, Singkil Region, Manado City). [Http://media.neliti.com.media.pdf](http://media.neliti.com.media.pdf)

Siti Nurhayati, 2016. Improving the Appropriation of Mal Zakat Assets for Mustahik Government assistance at the Public Amil Zakat of Cirebon Regime. [Http://media.neliti.com.media.pdf](http://media.neliti.com.media.pdf)

Siska Zakaria, 2008. Muzakki's Comprehension of Zakat Mal (Contextual investigation of Al-Magfiroh Mosque, Karame Town, Singkil Region, Manado City. [Http://media.neliti.com.media.pdf](http://media.neliti.com.media.pdf)

Suryani Ranti, 2017. Outline of Al Mutmainah Zakat The board in Dusun Sawah Town, Rejang Lebong Regime. [Http://e-these.iaincurup.ac.id.pdf](http://ethese.iaincurup.ac.id.pdf)

Wahyudin, 2013. The Job of The board Capacities in the Appropriation of Zakat Circulation of Zakat from Muzakki to Mustahik (Badan Amil Zakat) [Ejournal.iainkendariac.id.pdf](http://ejournal.iainkendari.ac.id.pdf)

Ubaidilah, 2014. Conveyance of Mal Zakat and Zakat Fitrah. [Http://ethese.uin-malang.ac.id.pdf](http://ethese.uin-malang.ac.id.pdf)